

BAB VI

PENUTUP

Rangkaian penutup dari skripsi tentang “Implementasi Kebijakan” (Studi Kasus Absensi Sidik Jari (*Finger Print*) Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT), penulis akan menyajikan beberapa pokok pikiran sebagai suatu kesimpulan serta beberapa rekomendasi saran yang kiranya bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi NTT maupun para Pegawai Negeri Sipil.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data lapangan dan hasil observasi peneliti maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengimplementasian Absensi Sidik Jari Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini belum dapat diterapkan secara maksimal di lingkup UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT, terlihat pada PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terlihat jelas pada Pasal 3 Ayat 11 “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” terbukti masih terdapat pegawai negeri sipil UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT yang datang terlambat masuk kantor dan kurangnya memaksimalkan waktu kerja.

2. Kurangnya pemahaman dalam penggunaan mesin absensi sidik jari disebabkan tidak adanya SOP atau Juklak/juknis serta pedoman dalam pemberlakuan absensi sidik jari melainkan hanya berupa Surat Edaran dari PemProv.NTT.
3. Kurangnya kepatuhan kedisiplinan dari Pegawai Negeri Sipil pada Surat Edaran NO.889/036/Kepeg/2011 tentang Pemberlakuan Absensi Sidik Jari kepada setiap SKPD/unit kerja di lingkungan pemerintah provinsi NTT dan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikarenakan tidak adanya keteladanan seorang kepala UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT dan ketegasan dalam pemberian sanksi baik dari seorang kepala UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT maupun Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini ialah Biro Kepegawaian Provinsi NTT.
4. Rendahnya kesadaran, rasa tanggung jawab dan profesionalisme dari setiap PNS UPT Taman Budaya Daerah Provinsi NTT dalam menyelenggarakan tugasnya khususnya dalam hal mematuhi kedisiplinan yang tertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. SARAN

- a. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selalu memantau, meninjau, dan memperbaiki pelaksanaan sistem absensi yang sudah ada.

- b. Dalam Pengimplementasian Kebijakan Absensi Sidik Jari Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 ini harus disosialisasikan guna untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang lebih disiplin, efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum serta melakukan pembinaan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dalam upaya pembentukan karakter Pegawai Negeri sipil guna timbulnya kesadaran dan partisipasi dari seorang Pegawai Negeri Sipil.
- c. Diperlukan ketegasan dari seorang Kepala UPT dan Pemerintah Provinsi dalam pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri, baik pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang dan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Perlu adanya revisi PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bab II “kewajiban dan larangan” serta Bab III “hukuman disiplin”.

Daftar Pustaka

- Anderson, James E. 1978. *Public Policy – Making*. Second Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1974, hal 305
- Heriawanto. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Karyawan Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor*. Skripsi Departemen Ilmu ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Islamy, M Irfan 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara
- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nanawi, Hadari. (2008). *Manajemen Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta :Gajah Mada University Press.
- Marsono, *Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1974, hlm. 66.
- Moleong Lexy 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Riant Nugroho, 2008, *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Penerbit PT Alex Media Kompetindo Kelompok Gramedia Jakarta.

S. H Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Dari Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999

Saydam G. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Sinar Harapan, 13 Juni 2003. *Sistem Pengidentifikasian Sidik Jari Kini Tidak Hanya Polisi yang Bisa Menggunakan*. Harian Umum Sinar Harapan. Jakarta.

Susu, Mikhael T. 2010 , *Bahan Kuliah Kebijakan Pemerintahan*, Ilmu Pemerintahan

Teguh Sulistiyani Ambar, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004, hlm. 329.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Widya Wicaksono Kristian, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 7

Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Artikel dan Dokumen :

H. Ateng kurnandar adisaputra. Pokok-pokok materi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang DISIPLIN PNS 23 desember 2010

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

Web :

(www.absensisidikjari.co.id, diakses tanggal 10 Juli 201)